

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang ditunjang oleh perkembangan jaringan internet yang semakin cepat akan memberi pengaruh dan perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu dan mempermudah dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah.

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat tersebut telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi pada awal abad ke-21 dan tahun-tahun berikutnya. Di bidang perekonomian, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan perdagangan dengan mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya menggunakan media internet. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu

produk. Suatu produk yang *dionlinekan* melalui internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya di kenal di seluruh dunia.

Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi perdagangan dalam bentuk transaksi elektronik dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIITE). Transaksi elektronik tersebut dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*).

Transaksi melalui *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Besarnya jumlah pengakses internet di dunia akan menciptakan suatu potensi pasar yang semakin luas dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Tidak adanya batas ruang dan waktu dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce* akan semakin mendukung perkembangan sistem tersebut dalam dunia bisnis. Transaksi melalui *e-commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik (Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000: 2).

*E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *e-commerce* yang meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Dalam praktik perdagangan, transaksi *e-commerce* sering dikenal

dengan istilah lain yaitu perniagaan elektronik atau jual beli melalui internet (Julian Ding, 1999: 25).

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan dalam transaksi perdagangan pada saat ini. Hal ini didukung oleh karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (pelaku usaha) maupun dari pihak pembeli, yang dapat pula berada di dua benua berbeda. Dengan *e-commerce* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya diinternet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan pihak penjual (pelaku usaha).

Dengan *e-commerce* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Oleh karena, jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan territorial termasuk yurisdiksi hukumnya. Selain itu, manfaat dari digunakannya *e-commerce* ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan pembeli sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya.

Salah satu contoh transaksi *e-commerce* atau jual beli melalui internet adalah transaksi pada situs amazon.com. Amazon.com adalah salah satu perusahaan besar yang menjual barangnya melalui internet. Perusahaan ini didirikan oleh Jeff Bezos pada November 1994 di Seattle, Amerika Serikat. Amazon.com membuka

situs *e-commerce* nya pada tahun 1995. Produk yang dijual di perusahaan *online* ini bermula dari buku kemudian dengan cepat meluaskan diversifikasinya ke produk lain seperti kaset VHS, DVD, CD music, kemudian ke lelang dan sekarang amazon.com sudah menjual ribuan jenis produk berbeda (<http://strategik.fe.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/menstra-pastiii.pdf> diakses tanggal 15 Desember 2009).

Pada prinsipnya, *e-commerce* adalah transaksi perdagangan atau jual beli barang sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, namun menggunakan sarana elektronik. Untuk itu, sebagai transaksi perdagangan atau jual beli maka *e-commerce* tunduk pada hukum perjanjian dan berlaku pula ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian jual beli sepanjang secara khusus tidak diatur oleh pihak-pihak secara tersendiri melalui kontraknya.

Sebagai suatu perjanjian, maka terhadap transaksi *e-commerce* harus pula memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dapat mengikat dan memiliki akibat hukum bagi pihak penjual dan pembeli walaupun mereka berada pada wilayah negara yang berbeda. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya transaksi *e-commerce* ini masih memunculkan berbagai masalah antara lain mengenai kepastian hukum dari setiap transaksi yang terjadi dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan pembeli atau masyarakat yang ingin memperoleh barang/jasa melalui sarana *e-commerce* dan penyelesaian masalah atau sengketa yang timbul dalam transaksi *e-commerce*. Ketidakpastian dan ketidakpercayaan pembeli ini lahir dengan sebab

utama adalah letak yang berjauhan atau berbeda negara antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi *e-commerce* tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum acara, terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur (litigasi) memiliki beberapa kelemahan diantaranya, proses litigasi memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang mahal, hal ini tidak sesuai dengan hakikat *e-commerce* yang bersifat *virtual* (maya) dan membutuhkan suatu sistem yang efektif, efisien, dan murah. Memperhatikan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul sebagai akibat digunakannya *e-commerce* dalam aktivitas perdagangan, serta adanya kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka penerapan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam *e-commerce* merupakan solusi alternatif dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005: 168).

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang kepastian hukum dan bentuk penyelesaian sengketa bagi pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Sebagai penelitian hukum maka sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi perlindungan hukum bagi pembeli dalam penelitian adalah ketentuan hukum perjanjian dan UUIITE. Dengan demikian, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas aspek hukum dalam transaksi *e-commerce* dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan bentuk penyelesaian sengketa bagi pembeli yang melakukan transaksi perdagangan melalui *e-commerce*. Untuk memudahkan dalam pembahasan maka ditentukan pula situs internet yang dapat dijadikan contoh

praktik transaksi *e-commerce* yaitu situs [www.amazon.com](http://www.amazon.com). Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik mengkaji dan membahas masalah dalam perjanjian transaksi *e-commerce* dalam bentuk skripsi dengan judul adalah: **“Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi E-Commerce”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce*?
2. Kapan perjanjian pada transaksi melalui *e-commerce* dikatakan sah dan mengikat pihak-pihaknya?
3. Apakah bentuk wanprestasi dan bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui *e-commerce*?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce*;
2. keabsahan perjanjian dalam transaksi melalui *e-commerce*;
3. bentuk wanprestasi pada transaksi melalui *e-commerce*; dan
4. bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui *e-commerce*.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah kajian yuridis normatif terhadap transaksi perdagangan *e-commerce* antara pembeli dan penjual melalui situs [www.amazon.com](http://www.amazon.com), keabsahan perjanjian dalam transaksi perdagangan melalui *e-*

*commerce* berdasarkan hukum perjanjian, dan bentuk wanprestasi serta bentuk penyelesaian sengketa atas masalah dalam transaksi perdagangan melalui *e-commerce*. Sedangkan lingkup bidang ilmunya adalah bidang Hukum Keperdataan (Ekonomi) khususnya Perjanjian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. syarat dan prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce*;
2. perjanjian pada transaksi melalui *e-commerce* dikatakan sah dan mengikat pihak-pihaknya; dan
3. bentuk wanprestasi dan bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui *e-commerce*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum ekonomi khususnya hukum perjanjian dalam kaitannya dengan pengetahuan mengenai *e-commerce*.

2. Secara praktis
  - a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai perjanjian *e-commerce* melalui situs jual beli;
  - b. Sebagai informasi atau bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.